

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu Kehilangan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 145/Pid.B/2024/PN.Tjk)

Wiryadi¹ Anggalana² Risti Dwi Ramasari³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: wyadis14@gmail.com¹ anggalana@ubl.ac.id² risti@ubl.ac.id³

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana laporan palsu terkait kehilangan kendaraan bermotor yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dapat merugikan pihak lain, terutama dalam sistem penegakan hukum, karena mengarah pada pemborosan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk menangani kasus-kasus nyata., pelaku laporan palsu dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 220 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan dokumen dan laporan palsu. tentang bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus laporan palsu kehilangan kendaraan bermotor. Permasalahan penelitian Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Laporan Palsu Kehilangan Kendaraan Bermotor berdasarkan Putusan 145/pid. B/2024/ PN Tjk, dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pada terdakwa tindak pidana Laporan Palsu Kehilangan Kendaraan Bermotor Berlandaskan Putusan Nomor: 145/Pid. B/2024/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang - undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Laporan Palsu, Kendaraan Bermotor



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana laporan palsu kehilangan kendaraan merupakan salah satu masalah hukum yang semakin meresahkan masyarakat. laporan palsu tidak hanya merugikan pihak-pihak tertentu, seperti perusahaan asuransi, tetapi juga mengganggu proses penegakan hukum dan membebani aparat kepolisian maka bisa dipidana atau diberi ancaman sesuai hukum yang berlaku oleh karena itu masyarakat harus bijak menghadapi suatu perbuatan yang dilakukan nya, walaupun dalam hal terkendala ekonomi namun kita harus dipikirkan secara hukum sebagai subjek. Fenomena ini sering kali terjadi di tengah meningkatnya angka pencurian kendaraan bermotor, di mana beberapa individu memilih untuk melaporkan kehilangan yang sebenarnya tidak terjadi Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak kepolisian, yang harus mengalihkan sumber daya untuk menangani laporan yang tidak benar, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Kendaraan tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari - hari masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan, permasalahan hukum yang terkait dengan kepemilikan kendaraan juga meningkat, termasuk di dalamnya tindak pidana laporan palsu kehilangan kendaraan. Kasus laporan palsu kehilangan kendaraan sering kali terjadi, di mana pemilik kendaraan mengklaim kehilangan untuk mendapatkan ganti rugi dari asuransi atau untuk menghindari tanggung jawab hukum. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak asuransi, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan kepolisian yang harus menangani laporan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk

memahami bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan bagi pemilik kendaraan yang menjadi korban laporan palsu.

Pertanggung jawaban hukum bagi pemilik kendaraan sangat diperlukan agar mereka tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan hukum. Banyak pemilik kendaraan yang tidak mengetahui hak-hak mereka yang menyalahgunakan laporan palsu terhadap pihak yang berwenang dan itu sudah melanggar aturan hukum karena itu, budaya politik yang demokratis akan mendukung terciptanya sistem politik yang demokratis, dan budaya politik demokratis adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi masyarakat. Dari uraian penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meninjau tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengangkat, meneliti, dan menyusun kasus ini kedalam penulisan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu Kehilangan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor : 145/Pid.B/2024/PN.Tjk)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan juga Pendekatan Empiris dengan melihat Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pidana

Sanksi pidana dikenal sebagai hukuman sebab akibat, di mana sebab ialah kasus juga hukuman yaitu hasilnya. Orang terdampak dihukum, dengan penjara maupun dengan hukuman lainnya ditetapkan otoritas. Sanksi pidana ialah sanksi berperam nestapa diancamkan atau dikenakan perlakuan atau pelaku tindak pidana atau tindak pidana mampu menghambat atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana bertindak selaku penjamin dan menyokong pelaku kejahatan guna memperbaiki sikap. Tetapi, sanksi pidana dipergunakan selaku bentuk ancaman atas kebebasan manusia dalam kitab. Di kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), bahasa Belanda strafbaarfeit, yang memiliki arti "mampu dihukum" juga " feit" artinya sebagian kenyataan, mendefinisikan tindak pidana bagian kenyataan yang dihukum. Sanksi pidana ialah bentuk hukuman kepada seseorang yang telah terbukti melaksanakan tindak pidana, dengan tujuan guna memberi konsekuensi serta mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Sanksi pidana adalah suatu bentuk tindakan yang dikenakan kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi pidana juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat yang dilanggar oleh seseorang yang melakukan tindak pidana.

Sanksi pidana dikategorikan dalam beberapa jenis, seperti hukuman penjara, denda, atau tindakan lain yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Sanksi pidana tidak hanya sekedar memberikan hukuman, namun juga untuk merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi pidana punya fungsi paling utama pada program hukum

pidana, karena tak semata berfungsi untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga untuk memberikan efek pembelajaran bagi masyarakat luas mengenai pentingnya patuh terhadap hukum. Berdasarkan uraian di atas, sanksi pidana merupakan suatu bentuk konsekuensi hukum yang bersifat kompleks dalam sistem peradilan Indonesia, di mana memiliki karakteristik sebab - akibat yang jelas antara pelanggaran dan hukuman. Hal ini tercermin dari definisinya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengadopsi istilah *strafbaarfeit* dari Belanda, yang menekankan bahwa tindak pidana adalah kenyataan yang dapat dihukum. Sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman dan rehabilitasi.

Pengertian Tindak Pidana

Sanksi pidana ialah instrumen utama pada sistem hukum pidana yang bertujuan memberi konsekuensi ke pelaku tindak pidana, menjaga masyarakat, serta memulihkan keadilan. Berdasarkan hukum pidana Indonesia, diberbagai jenis sanksi pidana yang dikategorikan ke pidana pokok, tambahan, bersyarat, khusus, serta pidana alternatif dan kombinasi. Setiap jenis sanksi memiliki karakteristik, fungsi, dan tujuan tertentu yang disusun pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun undang - undang khusus lainnya.

1. Pidana Pokok. Pidana pokok merupakan jenis hukuman yang menjadi inti atau dasar dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Merujuk Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana pokok meliputi lima bentuk, yakni: Pidana mati, merupakan hukuman terberat dan biasanya dijatuhkan untuk kasus- kasus luar biasa seperti pembunuhan berencana atau tindak pidana berat lainnya. Hukuman ini memiliki sifat irreversible sehingga penerapannya memerlukan pertimbangan matang; pencegahan kejahatan melalui berbagai bentuk seperti penjara atau denda yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Lebih jauh, sanksi pidana juga menjalankan fungsi edukatif bagi masyarakat luas tentang pentingnya kepatuhan hukum, meskipun pada praktiknya dapat dipandang sebagai pembatasan kebebasan individu yang menciptakan dilema antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak -hak individual.
 - a. Pidana penjara, yang meliputi penjara seumur hidup atau penjara sementara dengan durasi tertentu. Hukuman ini bertujuan membatasi kebebasan pelaku sekaligus memberikan kesempatan untuk rehabilitasi;
 - b. Pidana kurungan, yang umumnya dijatuhkan untuk tindak pidana ringan.
 - c. Pidana denda, yang memberikan alternatif hukuman berupa pembayaran sejumlah uang oleh pelaku kepada negara;
 - d. Pidana tutupan, yang dikhususkan untuk pelaku tindak pidana khusus, seperti dikelola peraturan khusus.
2. Pidana Tambahan. Selain pidana pokok, Pasal 35 KUHP mengatur adanya pidana tambahan sebagai pelengkap yang memberikan efek lebih lanjut bagi pelaku. Bentuk pidana tambahan mencakup:
 - a. Pencabutan hak khusus, seperti memilih dalam pemilu atau menjalankan profesi tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu, terutama barang dipergunakan atau didapati tindak pidana;
 - c. Pengumuman putusan Hakim, yang bertujuan memberikan efek malu atau publikasi atas tindakan pelaku selaku bagian penegakan hukum;
 - d. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan jika disusun dengan khusus pada undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana Dalam Pidanaan

1. **Pidana Bersyarat.** Pidana bersyarat merupakan sanksi yang pelaksanaannya ditangguhkan selama pelaku memenuhi syarat -syarat tertentu yang telah ditetapkan Hakim. Berdasarkan Pasal 14a hingga 14f KUHP, pidana ini bertujuan Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri di luar lembaga pemasyarakatan. Jika pelaku melanggar syarat yang ditentukan, maka pidana yang ditangguhkan dapat diberlakukan kembali. Pidana bersyarat sering diterapkan untuk tindak pidana ringan atau pelaku yang memiliki potensi rehabilitasi.
2. **Pidana Khusus.** Beberapa tindak pidana disusun undang - undang khusus memiliki karakteristik juga ancaman pidana tersendiri. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengelola sanksi seperti perampasan harta kekayaan temuan korupsi atau pembayaran uang pengganti. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi juga Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan pidana denda juga pidana penjara kejahatan dunia maya seperti penyebaran hoaks atau pencemaran nama baik lewat media digital. Pidana khusus dirancang selaras pada perkembangan kebutuhan masyarakat modern.
3. **Pidana Alternatif dan Kombinasi.** Dalam beberapa kasus, undang-undang memberikan fleksibilitas kepada Hakim untuk memilih antara pidana alternatif atau menjatuhkan pidana kombinasi. Pidana alternatif memungkinkan Hakim untuk memilih satu dari beberapa jenis hukuman yang diatur, seperti denda atau penjara. Sementara itu, pidana kombinasi mengharuskan pelaku menjalani lebih dari satu jenis hukuman secara bersamaan, misalnya penjara dan denda. Jenis pidana ini memberikan ruang bagi Hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan tingkat kesalahan dan dampak tindak pidana yang dilakukan. Secara keseluruhan, jenis-jenis sanksi pidana tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pidana yang bertujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta memulihkan keadaan akibat tindak pidana. Implementasi berbagai bentuk sanksi ini diharapkan mendukung terciptanya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pidanaan adalah salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Tujuan pidana mencakup beberapa dimensi yang mencerminkan fungsi pidana sebagai alat untuk mengatasi dampak tindak pidana dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pidana meliputi aspek retributif, preventif, rehabilitatif, restoratif, dan perlindungan masyarakat.
4. **Tujuan Retributif (Pembalasan).** Tujuan retributif didasarkan pada prinsip bahwa pelaku harus mendapatkan hukuman sepadan atas tindak pidana sudah dikerjakan.¹⁴ Teori ini menekankan pentingnya keadilan retributif, di mana hukuman diberikan sebagai bentuk balasan atas perbuatan pelaku. Dalam kasus- kasus berat seperti pembunuhan berencana, hukuman mati atau penjara seumur hidup sering diterapkan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.
5. **Tujuan Preventif (Pencegahan).** Pidanaan memiliki fungsi preventif, tujuannya mengambat berlangsungnya tindak pidana di masa depan. Pencegahan ini dapat dibagi menjadi dua, yakni pencegahan khusus (Specific Deterrence) ditujukan mencegah pelaku mengulangi t indak pidana, juga pencegahan umum (General Deterrence) berfungsi memberi konsekuensi ke masyarakat supaya tak melaksanakan pelanggaran hukum.
6. **Tujuan Rehabilitatif (Pemulihan Pelaku).** Dalam pendekatan rehabilitatif, pidana bertujuan memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi individu yang produktif di masyarakat. Pendekatan ini sering digunakan untuk pelaku tindak pidana yang berusia muda atau pelaku dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan. Rehabilitasi

biasanya dilakukan melalui program pembinaan, pendidikan, atau pelatihan kerja di lembaga pemasyarakatan.

7. Tujuan Restoratif (Pemulihan Kerugian Korban). Teori pemidanaan restoratif tujuannya menyembuhkan korelasi yang hancur karena tindak pidana. Pendekatan ini mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat pada proses dialog guna menggapai penuntasan adil. Contohnya adalah mediasi penal, di mana pelaku diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban atau meminta maaf secara langsung kepada pihak yang dirugikan.
8. Tujuan Perlindungan Masyarakat. Pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Dengan menjatuhkan hukuman, sistem hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama pada kasus -kasus yang melibatkan pelaku berbahaya seperti kejahatan terorganisir atau terorisme.

Berdasarkan uraian di atas, pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia merupakan instrumen yang memiliki kompleksitas tujuan yang saling terintegrasi melalui lima dimensi utama. Dimensi retributif menekankan pada prinsip pembalasan yang setimpal, di mana pelaku harus menerima konsekuensi hukum yang sepadan dengan perbuatannya. Sementara itu, dimensi preventif berfokus pada pencegahan, baik secara khusus terhadap pelaku (*specific deterrence*) maupun secara umum terhadap masyarakat luas (*general deterrence*). Aspek rehabilitatif mengutamakan pemulihan dan perbaikan perilaku pelaku melalui berbagai program pembinaan, sedangkan dimensi restoratif berupaya memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana melalui pendekatan dialog dan mediasi. Terakhir, dimensi perlindungan masyarakat bertujuan menciptakan rasa aman dengan menjauhkan pelaku dari masyarakat, terutama dalam kasus - kasus kejahatan serius. Kelima dimensi ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang komprehensif bagi seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana.

Pengertian Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara merujuk pada analisis, alasan, dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai keputusan atau putusan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Pertimbangan ini bersifat rasional, objektif, dan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta ketentuan hukum yang relevan. Dalam hal ini, hakim akan menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan dan seberapa besar kesalahan atau tanggung jawab yang dimiliki oleh terdakwa hakim juga akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan memiliki faktor yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman selain memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, hakim juga mempertimbangkan bentuk pidana yang tepat, apakah berupa pidana penjara, denda, rehabilitasi, atau tinda kan lainnya. Hakim akan menimbang efek jera dari putusan yang dijatuhkan serta dampak hukuman terhadap terdakwa dan masyarakat. Proses pertimbangan hakim biasanya diawali dengan pemeriksaan terhadap dakwaan atau tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian, hakim akan memeriksa bukti -bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak (jaksa dan terdakwa), serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang relevan. Setelah itu, hakim akan menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan dan apakah terdakwa dapat dibuktikan bersalah berdasarkan hukum yang berlaku setelah semua fakta, bukti, dan keterangan diperiksa, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika terdakwa terbukti bersalah,

hakim akan memutuskan pidana yang tepat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah proses analisis yang menyeluruh terhadap fakta, bukti, dan hukum yang berlaku untuk mencapai keputusan yang adil dan sah menurut hukum. Pertimbangan ini tidak hanya mencakup penilaian terhadap unsur - unsur tindak pidana, tetapi juga mencakup penerapan asas-asas hukum yang berlaku, argumen pembelaan dari terdakwa, serta faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman. Keputusan yang diambil harus memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan menjamin kepastian hukum.

Pengertian Dan Dasar Hukum Tindak Pidana Laporan Palsu

Tindak pidana laporan palsu adalah perbuatan melaporkan suatu kejadian, peristiwa, atau tindakan kepada aparat penegak hukum (seperti polisi, kejaksaan, atau pengadilan) dengan informasi yang tidak benar atau mengada-ada, dengan tujuan untuk menyesatkan atau memanipulasi proses hukum, atau untuk merugikan orang lain. Laporan palsu ini sering kali dibuat untuk menggiring penyelidikan ke arah yang salah, atau untuk mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya. Dalam hal ini, orang yang membuat laporan palsu tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku tindak pidana laporan palsu dapat mencakup berbagai bentuk, seperti membuat laporan palsu kepada polisi tentang kejadian yang sebenarnya tidak terjadi. Memberikan keterangan palsu dalam laporan yang ditujukan untuk memfitnah atau merugikan pihak lain. Penyampaian informasi yang menyesatkan atau tidak benar, yang dapat memicu proses hukum yang tidak seharusnya terjadi perbuatan ini dapat merugikan pihak yang dilaporkan (misalnya, seseorang yang dituduh secara palsu), serta membuang-buang waktu dan sumber daya aparat penegak hukum untuk menangani laporan yang tidak benar.

KESIMPULAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Laporan Palsu Kehilangan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Putusan Nomor 145/Pid.B/2024 /PN Tjk terdiri dari dua hal utama. Pertama, faktor internal yaitu faktor keadaan ekonomi serta kebutuhan, ditambah dengan status pelaku yang tidak bersekolah membuat kurangnya pendidikan moral dan pengawasan, serta adanya keinginan pribadi untuk menghilangkan tanggung jawab. Kedua, faktor eksternal yang meliputi lingkungan sosial yang kurang peduli, pengaruh media sosial yang tidak terkontrol, dan kondisi ekonomi keluarga. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Laporan Palsu Kehilangan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjk melibatkan berbagai aspek yang mencakup aspek yuridis berdasarkan Pasal 220 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), aspek sosiologis terkait latar belakang pelaku yang putus sekolah serta keadaan faktor ekonomi, yang diwujudkan melalui putusan 8 bulan penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggalana, O Ainita, B Muhammad, Criminal Responsibility Persecution of per Perpetrators Of Motor Vehicle Theft, Jurnal Ilmiah Advokasi 12 (4), 473 - 491, 2024.
- Anggalana, R Kurniawan, Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana, jurnal Pro Justitia (Jpj) 3 (1), 2022.
- Asshidqie, Jimly. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI Tahun 1945, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

- ATP Husin, L Hakim, Risti Dwi Ramasari, Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Nama Orang Lain Untuk Keuntungan Diri Sendiri, Jurnal Of Sains Cooperative Learning And Law 1 (2), 383 -398, 2024.
- Darmodiharjo. Dardji, 1999, Dasar dan Rambu- Rambu Pembangunan Masyarakat Indonesia Baru pada Milenium III Berdasarkan Ideologi Nasional Pancasila, Malang Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang.
- Husein, Ahmad dkk. Jurnal Model Pendidikan Karakter Bangsa, Universitas Negeri Jakarta dan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010 .
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, NSPK (Nilai, Standar, Prosedur dan Kriteria) Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Nonformal, Dirjen PAUD Press
- Permasiyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Pusat Pengkajian MPR RI, 2011, Jakarta
- Winarno. (2012). Pendidikan Pancasila di perguruan t inggi panduan praktis pembelajaran. Surakarta: Yama Pustaka.